



PENETAPAN

Nomor 197/Pdt.P/2018/PA.Pwl

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON, Umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1 (Strata Satu), Pekerjaan Penjual Sayur, Bertempat Kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 9 Maret 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dalam register perkara Nomor 197/Pdt.P/2018/PA.Pwl tanggal 9 Maret 2018 telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anak kandung Pemohon ke Kantor Urusan Agama , Kabupaten Polewali Mandar, tetapi berdasarkan surat Kepala Kantor Urusan Agama , Kabupaten Polewali Mandar dengan Nomor XXX, tertanggal XXX menolak untuk melangsungkan pernikahan antara **ANAK PEMOHON**, dengan **CALON ANAK PEMOHON**, dengan alasan anak pemohon masih di bawah umur;
2. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandung Pemohon bernama **ANAK PEMOHON**, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Penjual Sayur, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, dengan seorang perempuan bernama **CALON**



ANAK PEMOHON, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi serta tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah kenal mengenal sejak 6 (enam) bulan dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnnya;

4. Bahwa Pemohon sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam;

5. Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya tidak pernah menikah dan sudah siap menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga, begitupun dengan calon istrinya sudah siap pula menjadi seorang istri /ibu rumah tangga;

6. Bahwa keluarga calon suami telah pernah melamar ke pihak keluarga calon isteri dan Pemohon telah merestui rencana pernikahan atas berlangsungnya pernikahan tersebut, namun Kantor Urusan Agama tidak bersedia menikahkan karena usia anak pemohon masih dibawah umur;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Polewali c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada Pemohon untuk menikahkan anak pemohon bernama **ANAK PEMOHON** dengan seorang perempuan bernama **CALON ANAK PEMOHON**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niat untuk menikahkan anaknya yang masih berusia di bawah 19 tahun, tetapi tidak berhasil, maka dibacakan surat permohonan Pemohon yang tetap dipertahankan di muka persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon, mengaku bernama **ANAK PEMOHON**, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Penjual Sayur, bertempat tinggal di Jalan Tabri Lr. 2, Kelurahan Sidodadi, Kabupaten Polewali Mandar, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon akan menikahkan anak Pemohon dengan seorang perempuan bernama CALON ANAK PEMOHON;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak ada unsur paksaan dan anak Pemohon bersedia menikah dengan CALON ANAK PEMOHON;
- Bahwa anak Pemohon sehat jasmani dan rohani, namun anak Pemohon berumur 17 tahun;
- Bahwa Pemohon telah melamar dan pihak keluarga calon istri anak Pemohon telah menerima lamaran tersebut dengan baik;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon telah saling kenal dan saling mencintai dan tidak dapat dipisahkan lagi;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap dan sanggup menjadi kepala rumah tangga dan memiliki penghasilan sebagai penjual sayur;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan calon istri anak Pemohon, mengaku bernama **CALON ANAK PEMOHON**, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar calon suami anak Pemohon akan menikah dengan anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak ada unsur paksaan, calon istri anak Pemohon bersedia menikah dengan anak Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon istri anak Pemohon sehat jasmani dan rohani serta telah haid dan telah siap untuk menikah;
- Bahwa keluarga Pemohon telah melamar dan pihak keluarga calon istri anak Pemohon telah menerima lamaran dengan baik;
- Bahwa antara calon istri anak Pemohon dengan anak Pemohon telah saling kenal dan saling mencintai dan tidak dapat dipisahkan lagi;
- Bahwa calon istri anak Pemohon dengan anak Pemohon telah saling kenal dan saling mencintai dan tidak dapat dipisahkan lagi;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil tentang pokok permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

1. Bukti Surat:

1. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor XXX tertanggal XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama , Kabupaten Polewali Mandar, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muh. Syawal, Nomor 1950/IS/CS/X/2003 tanggal 16 Oktober 2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mamasa, bermeterai cukup dan telah distempel pos, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Syarifuddin, Nomor XXX tanggal XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, bermeterai cukup dan telah distempel pos, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (bukti P.3);

2. Bukti Saksi :

1. **SAKSI I**, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Sopir Mobil Truk, Bertempat Kediaman di Propinsi Sulawesi Selatan, saksi menerangkan bahwa ia adalah ipar Pemohon dan setelah bersumpah saksi telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon bernama PEMOHON;

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2018/PA.Pwl.



- Bahwa Pemohon ingin menikahkan anak kandung Pemohon namun anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa usia anak Pemohon adalah 17 tahun, begitupula usia calon istri anak Pemohon 17 tahun dan keduanya beragama Islam;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon telah berpacaran sejak 6 (enam) bulan yang lalu, dan hubungan keduanya sudah sangat dekat dan sering pergi bersama-sama sehingga Pemohon mengkhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang agama;
- Bahwa Pemohon telah melamar calon istri anak Pemohon dan keluarga calon istri anak Pemohon telah menerima lamaran tersebut bahkan Pemohon dan keluarga calon istri anak Pemohon merencanakan untuk menikahkan secepatnya anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon sudah sanggup berumah tangga apalagi anak Pemohon telah memiliki penghasilan sebagai penjual sayur sementara calon istri anak Pemohon sudah dewasa (haid) dan pintar memasak, mencuci serta mengatur dalam rumah tangga;
- Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon tidak ada halangan hukum untuk menikah, karena tidak ada pertalian nasab dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa status anak Pemohon adalah jejaka dan status calon istri anak Pemohon adalah perawan;

2. **SAKSI II**, Umur 20 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Sopir Mobil Truk, Bertempat Kediaman di Propinsi Sulawesi Selatan, saksi menerangkan bahwa ia adalah keponakan Pemohon dan setelah bersumpah saksi telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama PEMOHON;
- Bahwa Pemohon ingin menikahkan anak kandung Pemohon namun anak Pemohon belum cukup umur;

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2018/PA.Pwl.



- Bahwa usia anak Pemohon adalah 17 tahun, begitupula usia calon istri anak Pemohon 17 tahun dan keduanya beragama Islam;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon telah berpacaran sejak 6 (enam) bulan yang lalu, dan hubungan keduanya sudah sangat dekat dan sering pergi bersama-sama sehingga Pemohon mengkhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang agama;
- Bahwa Pemohon telah melamar calon istri anak Pemohon dan keluarga calon istri anak Pemohon telah menerima lamaran tersebut bahkan Pemohon dan keluarga calon istri anak Pemohon merencanakan untuk menikahkan secepatnya anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon sudah sanggup berumah tangga apalagi anak Pemohon telah memiliki penghasilan sebagai penjual sayur sementara calon istri anak Pemohon sudah dewasa (haid) dan pintar memasak, mencuci serta mengatur dalam rumah tangga;
- Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon tidak ada halangan hukum untuk menikah, karena tidak ada pertalian nasab dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa status anak Pemohon adalah jejaka dan status calon istri anak Pemohon adalah perawan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti lain dan berkesimpulan tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon mempertimbangkan kembali maksud menikahkan anaknya yang

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2018/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum mencapai usia 19 tahun, namun tidak berhasil, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan kapasitas yuridis (*legal persona standi in judicio*) Pemohon yang bertindak di Pengadilan mewakili anaknya ANAK PEMOHON;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonannya, Pemohon mewakili anaknya yang baru berusia 17 tahun, atau masih berusia di bawah 19 tahun, dan belum pernah melangsungkan perkawinan. Menurut ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, anak yang belum berusia 19 tahun (21 tahun menurut Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam) dan belum pernah menikah diwakili oleh orangtuanya untuk melakukan segala perbuatan hukum di dalam maupun di luar Pengadilan. Jika salah seorang dari orang tua anak tersebut telah meninggal dunia, maka orang tua yang masih hidup yang bertindak sebagai wakilnya untuk memohon dispensasi kawin di pengadilan (Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan segala ketentuan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah mempunyai *legal persona standi in judicio* sebagai Pemohon dalam perkara ini dan permohonannya dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan penetapan Pengadilan Agama yang memberikan dispensasi kepada anak Laki-Laki Pemohon bernama ANAK PEMOHON melangsungkan pernikahan dengan perempuan bernama CALON ANAK PEMOHON meskipun anak Pemohon tersebut masih berusia 17 tahun, usia mana belum memenuhi batas minimal usia 19 tahun bagi pihak laki-laki yang hendak menikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti P. 1, P.2 dan P. 3 serta 2 orang saksi, serta menghadirkan ANAK PEMOHON, anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon CALON

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2018/PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK PEMOHON yang hendak dinikahkannya, untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama, maka terbukti bahwa Pemohon telah berupaya mengurus pernikahan anak kandungnya yang bernama ANAK PEMOHON dengan calon istri anak Pemohon bernama CALON ANAK PEMOHON, akan tetapi Kantor Urusan Agama, Kabupaten Polewali Mandar menolak melangsungkan pernikahan karena anak kandung Pemohon masih di bawah umur, oleh karenanya permohonan Pemohon agar Pemohon mendapatkan dispensasi untuk menikahkan anak kandungnya yang bernama ANAK PEMOHON dengan calon istrinya bernama CALON ANAK PEMOHON dapat diproses lebih lanjut di Pengadilan Agama Polewali;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mamasa, menerangkan bahwa telah lahir anak laki-laki dari pasangan suami istri Syarifuddin dan Bahriyah, S.Ag. bernama Muh. Syawal pada tanggal 29 November 2000 di Sidodadi. Dengan demikian terbukti umur anak Pemohon hingga penetapan ini dijatuhkan adalah 17 tahun 3 bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan keluarga antara Syarifuddin sebagai kepala keluarga dan Muh. Syawal sebagai anak kandung Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Maka apa yang termuat dalam bukti tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa anak Pemohon ANAK PEMOHON dan calon istri anak Pemohon CALON ANAK PEMOHON telah didengar keterangannya di muka persidangan, yang pada pokoknya bersesuaian dan meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon. Demikian halnya dengan saksi-saksi Pemohon, di persidangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah. Keterangannya berdasarkan pengetahuan langsung

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2018/PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dikehendaki ketentuan perundang-undangan, serta bersesuaian dan meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga keterangan-keterangan tersebut patut dinyatakan telah memenuhi syarat formal maupun materiil alat bukti saksi, dan menurut Majelis Hakim telah memenuhi batas minimal pembuktian. Karena itu, fakta-fakta yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon yang dinilai relevan dengan perkara ini oleh pengadilan dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan alat bukti Pemohon serta keterangan yang disampaikan ANAK PEMOHON dan CALON ANAK PEMOHON di muka persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa ANAK PEMOHON lahir pada tanggal 29 November 2000, atau pada saat permohonan ini diajukan, berusia 17 tahun 3 bulan;
- Bahwa ANAK PEMOHON dan CALON ANAK PEMOHON sudah menjalin hubungan dekat sekitar 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga ANAK PEMOHON dan CALON ANAK PEMOHON telah bermusyawarah dan bersepakat menikahkan keduanya;
- Bahwa Kantor Urusan Agama menolak permohonan untuk menikahkan ANAK PEMOHON karena usia anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia calon mempelai laki-laki yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan;
- Bahwa antara ANAK PEMOHON dan CALON ANAK PEMOHON tidak terdapat hubungan nasab, semenda, atau sesusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon sudah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, kecuali mengenai usia anak Pemohon, ANAK PEMOHON, yang belum memenuhi batas minimal usia 19 tahun, namun secara fisik dan kejiwaan ternyata sudah dewasa, bahkan anak Pemohon sudah mempunyai pekerjaan sehingga anak Pemohon dianggap mampu berumah tangga;

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2018/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka menurut Majelis Hakim anak Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kecuali syarat usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa usia perkawinan yang ideal menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bila dihubungkan dengan anjuran perkawinan dalam Hukum Islam sebagaimana Firman Allah SWT. dalam al-Qur'an surah an-Nuur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

Menimbang, bahwa perkawinan itu separuh dari agama dan agar seseorang terjaga dan terhindar dari kemaksiatan yang dapat menimbulkan kemudharatan sebagaimana sabda Rasulullah saw. dari Anas RA.:

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

Artinya: “Apabila seorang hamba telah menikah, berarti dia telah menyempurnakan separuh agamanya, maka hendaklah ia bertaqwa kepada Allah pada separuh sisanya” (HR. al-Baihaqi)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu memperhatikan Kaidah Fiqhiyah yang diambil alih sebagai pendapat Majelis dalam kitab *al-Asybah wa an-Nazhair* :

درء المفسد أولى من جلب المصالح فإذا تعارض مفسدة و
مصلحة قدم دفع المفسدة غالبا

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2018/PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan, dan apabila berlawanan antara kerusakan dan kemaslahatan, didahulukan menolak kerusakan.”

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang dipertegas pada Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun, hal ini bila dilihat dari penjelasannya maka dapat disimpulkan bahwa pembatasan usia perkawinan dimaksud sarat dengan kemaslahatan terutama untuk kesehatan reproduksi suami istri yang akan menikah dan kesehatan keturunan yang akan lahir sebagai konsekuensi dari perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan berdasar kepada Pasal 7 ayat (2) bila terjadi penyimpangan terhadap Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, maka dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita, dengan demikian pembatasan usia dalam perkawinan bukanlah menjadi standar baku dan kaku dalam aplikasinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa salah satu syarat perkawinan bagi pihak mempelai adalah baligh, sementara usia baligh bagi anak laki dan usia baligh bagi anak perempuan memiliki perbedaan baik dari segi fisik maupun non fisik;

Menimbang, bahwa mengenai umur anak Pemohon secara hukum belum cukup umur atau dewasa secara aturan akan tetapi apabila fakta persidangan tersebut dipertautkan dengan konsep agama Islam dan Hukum Adat di mana ukuran kedewasaan tidak diukur dari umur seseorang melainkan dilihat dari perubahan prilaku dan fisiknya;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari fakta persidangan serta pertimbangan-pertimbangan tersebut maka dapat diyakini anak Pemohon sudah layak untuk segera dinikahkan dengan calon istrinya untuk menghindari kemudharatan yang mungkin akan terjadi;

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2018/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai konsep Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 6 dan 7 ayat (1) dan ayat (2) umur minimal untuk diizinkan melangsungkan perkawinan, yaitu pria 19 tahun dan wanita 16 tahun, apabila hal tersebut dihubungkan dengan salah satu tujuan perkawinan yaitu untuk *memperoleh atau meneruskan keturunan*, maka anak Pemohon dapat dianggap memenuhi syarat untuk menikah dengan calon istrinya;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan syar'i untuk menikah dan anak Pemohon dan calon istrinya dipandang sehat jasmani dan rohani sehingga mampu untuk menjalani kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dengan calon istrinya bernama CALON ANAK PEMOHON cukup beralasan, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan seorang perempuan bernama CALON ANAK PEMOHON;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan seorang perempuan bernama CALON ANAK PEMOHON;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2018/PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 22 Maret 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1439 Hijriyah, oleh **KETUA MAJELIS** sebagai Ketua Majelis, **HAKIM I** dan **HAKIM II** masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **PANITERA PENGGANTI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

HAKIM I

KETUA MAJELIS

HAKIM II

Panitera Pengganti,

PANITERA PENGGANTI

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 120.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 211.000,00

(dua ratus sebelas ribu rupiah)

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2018/PA.Pwl.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)